

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia pastinya membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam upaya menyejahterakan negara, yaitu untuk melakukan pembangunan seluruh sektor agar kesejahteraan nasional dapat tercapai. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan sumber pendanaan yang berasal dari non pajak. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 82% dari total pendapatan negara. Hal ini terlihat dari pendapatan pajak sebesar Rp 1.786,4 Triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp 2.165,1 Triliun dalam APBN 2019 (www.kemenkeu.go.id).

Praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam sektor penerimaan pajak adalah perusahaan atau pemilik usaha. Namun, tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Sesuai dengan asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut sama halnya seperti keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain (Mangoting, 1999). Anggapan inilah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Perusahaan berusaha mengefisiensikan beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang.

Salah satu cara perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak mungkin juga melibatkan akuntansi perpajakan yang kreatif dan / atau manajemen laba. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam, 2014). Oleh karena itu, *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah.

Berdasarkan survey yang dilakukan penyidik *International Monetary Fund* (IMF) Ernesto Crivelli tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) terhadap perusahaan di 30 negara, Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar US\$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Dikutip dari Kompas.com, hal itu didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan bahwa sejak 2012, jumlah perusahaan yang melaporkan rugi terus meningkat. Tercatat pada tahun tersebut, sebanyak 5.199 perusahaan yang merugi. Jumlah tersebut naik menjadi 6.004 pada periode 2013-2017. Sementara pada 2014-2018 jumlah perusahaan yang merugi mencapai 7.110 perusahaan. Yang terbaru, pada periode 2015-2019, setidaknya sudah sebanyak 9.496 perusahaan yang melapor merugi. Pemerintah menduga, hal tersebut merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (www.mucglobal.com).

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo pun angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Kata Suryo, biasanya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (www.kontan.co.id).

Tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Perusahaan yang tidak memenuhi standar tata kelola yang baik akan besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak namun sebaliknya perusahaan yang memenuhi standar tata kelola yang baik maka kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Pengukuran penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ukuran jumlah komite audit dan kualitas audit yang tercakup dalam tata kelola perusahaan. Komite audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan terhadap perencanaan audit.

Pengawasan dan pengevaluasian atas perencanaan audit yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak maka tanggung jawab tersebut diberikan kepada komite audit yang sekurang-kurangnya beranggotakan tiga orang. Komite audit harus memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum dan Zulaikha, 2013). Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Rista dan Agung, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kualitas audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan menemukan pelanggaran atau kesalahan dalam laporan dan melaporkannya dalam laporan audit (Chantika, 2018). Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan KAP *Big Four* tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada tiap kliennya sebab ukuran KAP yang sudah besar memiliki aset yang lebih banyak dan juga KAP tersebut memiliki nama baik yang harus dijaga untuk keberlangsungan KAP tersebut

(Maharey, 2018). Sebaliknya jika suatu perusahaan tidak menggunakan KAP *The Big Four* maka memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Yudea, 2017).

Berdasarkan penelitian Damayanti dan Tridahu Susanto (2015) yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa Komite Audit dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sementara pada penelitian Nuralifmida dan Lulus (2012) yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa komite audit dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian Nuraeni (2019) yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit Kualitas Audit Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak menunjukkan hasil bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Melihat adanya hasil penelitian yang berbeda-beda mengenai komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang sebelumnya banyak yang menggunakan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019.

Mengingat pentingnya pengaruh penghindaran pajak terhadap pendapatan negara yang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4. Kontribusi Penelitian

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadikan tambahan dan aplikasi ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh dari perkuliahan yang ditemukan dalam praktek.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen untuk lebih memperhatikan penerapan dari adanya komite audit dan kualitas audit perusahaan terhadap *tax avoidance*.


c. Bagi Pihak Lain (Umum)

Untuk memberi informasi mengenai pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi mahasiswa lain yang ingin mengulas masalah penghindaran pajak dengan objek penelitian yang sama.

1.5. Kerangka Pemikiran

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang di atas, Penghindaran pajak terjadi karena kurangnya transparansi laporan keuangan suatu perusahaan terhadap pemerintah. Tata kelola perusahaan menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Perusahaan yang tidak memenuhi standar tata kelola yang baik akan besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak namun sebaliknya perusahaan yang memenuhi standar tata kelola yang baik maka kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu peneliti ingin menguji seberapa besar pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Maka dari itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Penelitian mengenai komite audit maupun kualitas audit ini didasari oleh *agency theory* (teori keagenan). Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara *principal* dan agen. Dalam teori agensi, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Permasalahan agensi dimungkinkan dapat timbul akibat adanya pemisahan antara *principal* sebagai pemilik dan agen sebagai manajer yang menjalankan perusahaan.

Permasalahan semacam ini muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan *principal*. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *principal*. Pertentangan terjadi apabila tidak menjalankan perintah *principal* untuk kepentingannya sendiri.

Penelitian ini akan membahas mengenai hubungan manajemen yang bertindak sebagai agen dalam menjalankan tugasnya yaitu mengambil keputusan strategis melalui jasa audit dibawah mekanisme pengawasan dari komite audit. Sebuah perusahaan akan membutuhkan kinerja manajerial untuk mengawasi jalannya kegiatan di perusahaan. Disini manajemen akan bertindak sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal*. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, *principal* akan memberi tugas kepada komite audit dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajerial khususnya dalam pelaporan keuangan. *Principal* juga menggunakan jasa auditor untuk mengontrol kinerja manajerial perusahaan. Disini, laporan keuangan sebagai produk dari manajemen akan memperlihatkan kualitas kinerja yang dihasilkannya.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen menimbulkan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pihak ke tiga, yaitu komisar independen, komite audit dan kualitas audit (Sari & Devi, 2018).

2.1.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada (Mulyani, 2018). *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment* dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Perilaku penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa pertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penghindaran ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman, 2014).

Dalam praktiknya seringkali terdapat perbedaan antara wajib pajak dan aparat pajak mengenai penafsiran dalam peraturan perundangan pajak. Hal itu disebabkan karena dari sudut pandang wajib pajak akan melihat bahwa selama upaya menghindari pajak yang mereka lakukan tidak melanggar undang-undang maka hal tersebut bersifat legal. Sedangkan aparat pajak dan pemerintah tentunya tidak ingin peraturan perundangan tentang pajak malah disalahgunakan semata-mata untuk kepentingan wajib pajak sehingga merugikan negara. Meskipun dari perspektif hukum, moral dan ekonomi beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah legal, terlalu banyaknya upaya penghindaran dapat menghasilkan praktik di sisi lain yang kemudian dapat berubah kearah penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum. Perlu diketahui bahwa *tax avoidance* sangatlah berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena perlakuan pajaknya berbeda dari

yang seharusnya, dengan kata lain penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan skema memperkecil pajak yang bersifat melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Dalam literatur keagenan, penghindaran pajak dapat memfasilitasi manajerial untuk melakukan manipulasi laba dimana aktivitas ini memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Hal tersebut memiliki kemungkinan untuk terdeteksi oleh pemeriksa pajak, sehingga manajer membenarkan aktivitas tersebut dengan mengatakan ketidaktahuan atas hal tersebut (Chasbiandani dan Martani, 2011). Dengan demikian, aktivitas yang berhubungan dengan menegecilkan beban pajak perusahaan mungkin dipengaruhi oleh dorongan dan keinginan manajer untuk mencapai angka laba yang lebih tinggi

Penelitian Otusanya (2011) memaparkan berbagai skema yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, antara lain :

1. Penghindaran pajak penjualan dengan melaporkan pendapatan aktual lebih rendah dari yang seharusnya
2. Penghindaran pajak atas laba dengan cara melaporkan biaya produksi aktual lebih tinggi dari yang seharusnya
3. Penghindaran terhadap pemotongan pajak dengan cara melaporkan pembayaran upah lebih rendah dari yang sebenarnya.

2.1.3. Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik yang pada umumnya komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris yaitu, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit;
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kelayakan dan objektivitas laporan keuangan perusahaan.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

- a. Laporan Keuangan Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.
- b. Pengawasan Perusahaan Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.
- c. Tata Kelola Perusahaan Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya

Komite audit yang memiliki keahlian memadai, pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisasi. Komite audit dapat diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit dan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika jumlah komite audit lebih sedikit kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* lebih tinggi. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham.

2.1.4. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit yang tinggi akan diberikan oleh auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan penghindaran pajak (Mulyani, 2018).

Big Four merupakan empat KAP (Kantor Akuntan Publik) terbesar yang memberikan konsultasi pajak dan berbagai layanan manajemen lainnya. Disebut sebagai KAP *Big Four* karena keempat firma tersebut memiliki nilai aset yang besar dan jaringan yang luas Di mana keempat perusahaan tersebut yaitu, Deloitte Touche Tohmatsu, PwC (PricewaterhouseCoopers), EY (Ernst & Young), dan KPMG

Dalam penelitian Nataline (2007) disebutkan ada Sembilan elemen pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh kantor akuntan dalam mengadopsi kebijakan dan prosedur pengendalian kualitas untuk memberikan

jaminan yang memadai agar sesuai dengan standar profesional di dalam melakukan audit, jasa akuntansi, dan jasa *review*. Sembilan elemen *review* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Independensi

Seluruh auditor harus independent terhadap klien ketika melaksanakan tugas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah dengan mengkomunikasikan aturan mengenai independensi staf.

2. Penugasan Personel untuk melaksanakan perjanjian

Personel harus memiliki pelatih teknik dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam penugasan. Prosedur dan kebijakan yang digunakan yaitu dengan mengangkat personel yang tepat dalam penugasan untuk melaksanakan perjanjian serta memberi kesempatan partner memberikan persetujuan penugasan.

3. Konsultasi

Jika diperlukan personel yang dapat mempunyai asisten dari orang yang memiliki keahlian, judgement, dan otoritas yang tepat. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mengangkat individu sesuai dengan keahliannya.

4. Supervis

Pekerjaan pada semua tingkat harus disupervisi untuk meyakinkan telah sesuai dengan standar kualitas. Prosedur dan kebijakan yang digunakan adalah menetapkan prosedur-prosedur untuk me-review kertas kerja dan laporan serta menyediakan supervisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan

5. Pengangkatan

Karyawan baru harus memiliki karakter yang tepat untuk melaksanakan tugas secara lengkap. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah selalu menerapkan suatu program pengangkatan pegawai untuk mendapatkan karyawan pada level yang akan ditempati.

6. Pengembangan Profesi

Personel harus memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menyediakan program peningkatan keahlian spesialisasi serta memberikan informasi pada personal tentang aturan profesional yang baru.

7. Promosi

Personal harus memenuhi kualifikasi untuk memenuhi tanggung jawab yang akan mereka terima di masa depan. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat pertanggungjawaban dalam kantor akuntan serta secara periodik membuat evaluasi terhadap personel.

8. Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien

Kantor akuntan publik harus meminimalkan penerimaan penugasan sehubungan dengan klien yang memiliki manajemen dengan integritas kurang. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah menetapkan kriteria dalam mengevaluasi klien baru serta mereview prosedur dalam kelangsungan kerjasama dengan klien.

9. Inspeksi

Kantor akuntan harus menentukan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan elemen-elemen yang lain yang akan diterapkan secara efektif. Prosedur dan kebijakan yang diterapkan adalah mendefinisikan luas dan isi program inspeksi serta menyediakan laporan hasil inspeksi untuk tingkat yang tepat.

Kualitas Audit oleh Kane dan Velury (2005) dalam simanjuntak (2008), didefinisikan sebagai tingkat kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien. Dalam kualitas audit terdapat beberapa audit yang harus dipenuhi:

1. Pengalaman melakukan audit (*client experiment*)
2. Memahami industri klien (*industry expertise*)
3. Responsive terhadap kebutuhan klien (*responsiveness*)
4. Taat pada standar umum (*technical competence*)
5. Independensi (*independence*)
6. Sikap hati-hati (*due care*)
7. Komitmen yang kuat terhadap kualitas audit (*quality commitment*)
8. Keterlibatan pimpinan KAP
9. Melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat (*field work conduct*)
10. Keterlibatan komite audit
11. Standar etika yang tinggi (*ethical standart*)
12. Tidak mudah percaya

Kualitas audit dianggap sebagai salah satu mekanisme pengawasan yang paling efektif karena melindungi pengguna terhadap tindakan manajerial yang oportunistik dan curang. Jika audit berkualitas tinggi, manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan, karena mereka akan menanggung konsekuensi merusak jika otoritas pajak mendeteksi posisi agresif (Jihene & Moez, 2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut beberapa penelitian terdahulu dari skripsi dan jurnal:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Suci, Dewanti, Atika. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang (2019)	Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Variabel independen komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap <i>tax avoidance</i> masih rendah.
2.	Kustanti. Skripsi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta (2018).	Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.	1. Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Komite Audit secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Kualitas Audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
3.	Satria, Nugraheni, Arfenta, dan Dudi Pratomo <i>Journal e-Proceeding of</i>	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax</i>	Variabel Independen: Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen:	1. Komite audit berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kualitas audit tidak

	<i>Management</i> : Vol.5, No.2 Agustus 2018 ISSN : 2355-9357	<i>Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Penghindaran Pajak.	berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Fauzan, Dyah Ayu Wardan, dan Nissa Nurhajanti. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Vol.4 No.3 Desember 2019	<i>The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> .	<i>Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth affects tax avoidance</i>
5.	Damayanti, Fitri, dan Tridahus Susanto. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan <i>Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return on Assets</i> . Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.	1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Return on assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Chantika Dyah Putri Wulandari Skripsi UIN Yogyakarta (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Dan <i>Financial Distress</i> , Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel independen: Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Ukuran Dewan Direksi dan <i>Financial Distress</i> . Variabel dependen: Penghindaran Pajak.	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung. 2. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat didukung 3. Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung, 4. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak didukung 5. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran

				<p>pajak tidak didukung</p> <p>6. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak didukung.</p> <p>7. Financial distress berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak tidak didukung.</p>
7.	Annisa, Ayu Nuralifmida. Dan Kurniasih L. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 95-189	Pengaruh <i>Corporate Governnce</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Independen: Kepemilikan Instusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit.</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>1. Kepemilikan Instusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>3. Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>4. Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
8.	Yunawati, Sri. Jurnal AKPEM – Vol. 3, N0. 1, Juli 2021	Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Independen: Komite Audit dan Kualitas Audit</p> <p>Variabel dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>1. Komite audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</p> <p>2. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</p>
9.	Abdillah, Riduan, M., dan Nurhasanah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 13 No. 1 Maret 2020.	Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Independen: Risiko Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.</p>	<p>1. Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>2. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <p>3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
10.	Ganes Liring Anggraini Pratiwi. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2020).	Pengaruh Kepemilikan Instusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Dan Komite Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.	<p>Variabel Independen: Kepemilikan Instusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Dan Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.</p>	<p>1. Kepemilikan Instusional tidak berpengaruh praktik penghindaran pajak.</p> <p>2. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.</p> <p>3. Kualitas Audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.</p> <p>4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.</p>

2.3. Hipotesis

2.3.1. Komite Audit

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Komite audit memiliki fungsi untuk memberikan pandangan mengenai adanya permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, serta pengendalian internal perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa jumlah kepemilikan komite audit dalam perusahaan paling sedikit tiga orang yang terdiri dari komisaris independen dan berasal dari pihak luar perusahaan, jika terdapat ketidaksesuaian jumlah maka mengakibatkan tingginya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisir laba untuk kepentingan pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H_{01} : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a1} : Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.2. Kualitas Audit

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sebuah perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* akan semakin sulit dalam melakukan kebijakan pajak yang agresif, jika nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan terlalu tinggi biasanya akan memaksa sebuah perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, oleh karena itu semakin berkualitas KAP maka perusahaan cenderung untuk meminimalisir adanya manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu:

H_{02} : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H_{a2} : Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.